



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR
NOMOR 2/HK.03.1/6303/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR TAHUN 2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), Sebagaimana diubah telah Ketiga Kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04- Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota.

Memperhatikan : DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Tahun 2022, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;

2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:

a) Tim Manajemen Perubahan;

b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;

c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;

d) Tim Penataan Tata Laksana;

e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;

f) Tim Penguatan Akuntabilitas;

g) Tim Pengawasan; dan

h) Tim Pelayanan Publik; dan

3. Tim Agen Perubahan.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim ini perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Provinsi Kalimantan Selatan


KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Martapura
Pada tanggal, 10 Februari 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR,

ttd.

MUHAIMIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



H. MASAGOES ACHMAD ZULKIFLI

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR
NOMOR 2/HK.03.1/6303/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	Muhaimin, S.Ag	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Muhammad Zain, S.Sos	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Muslihah, S.Pd	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Abdul Muthalib, S.Pd.I	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	Mashuriansyah, S.Ag	Sekretaris KPU Banjar	Ketua	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Karina Widyatika, SE	Kepala Subagian KUL	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar.
2.	H. Masagoes A Zulkifli, S.IP	Kepala Subbagian Hukum	Asesor	
3.	Ratih Pandan Sari, S.Kom	Kepala Subbagian Proda	Anggota	
4	Denny A Fitriansyah, S.Kom	Kepala Subbagian Teknis	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	H. Masagoes A Zulkifli, S.IP	Kepala Subagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Banjar - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Banjar
2.	Ratih Pandan Sari, S.Kom	Kepala Subbagian Proda	Asesor	
3.	Sigit Nurhadi, S.IP	Analisis Hukum	Anggota	
III TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1.	Karina Widyatika, SE	Kepala Bagian KUL	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi - Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>.
2.	Ratih Pandan Sari, S.Kom	Kepala Subbagian Proda	Asesor	
3.	Icha Novita, SE	Staf	Anggota	
4.	Ahadiah, S.Sos	Staf	Anggota	
5.	Irawan Noor Rahman	Staf	Anggota	
6.	Rinawati	Staf	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	Denny A Fitriansyah, S.Kom	Kepala Subagian Teknis	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasik an penyiapan
2.	H. Masagoes A Zulkifli, S.IP	Kepala Subagian Hukum	Asesor	dokumen SOP <i>core business</i> - Mengkoordinasik an pembangunan atau pengembangan <i>e- government</i>
3.	M. Firdaus, S.Sos	Staf	Anggota	
4.	Akhamad Romdhoni	Staf	Anggota	
V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	Karina Widyatika, SE	Kepala Bagian KUL	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
2.	Ratih Pandan Sari, S.Kom	Kepala Subbagian Proda	Asesor	
3.	Icha Novita, SE	Staf	Anggota	
4.	Ahadiah, S.Sos	Staf	Anggota	
5.	Irawan Noor Rahman	Staf	Anggota	
6.	Rinawati	Staf	Anggota	
VI. TIM PENGAWASAN				
1.	H. Masagoes A Zulkifli, S.IP	Kepala Subagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem

2.	Ratih Pandan Sari, S.Kom	Kepala Subbagian Proda	Asesor	Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Meningkatkan Peran Aparat - Input dalam Aplikasi SPIP
3.	Sigit Nurhadi, S.IP	Analisis Hukum	Anggota	
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	Ratih Pandan Sari, S.Kom	Kepala Subbagian Proda	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar
2.	Karina Widyatika, SE	Kepala Subbagian KUL	Asesor	
3.	Rizayunisa, SE	Staf	Anggota	
4.	Rika Widyanti, A.Md			
VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK				
1.	Denny A Fitriansyah, S.Kom	Kepala Subbagian Teknis	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2.	Ratih Pandan Sari, S.Kom	Kepala Subbagian Proda	Asesor	
3.	M. Firdaus, S.Sos	Staf	Anggota	
4.	Akhamad Romdhoni	Staf	Anggota	
IX. TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Mashuriansyah, S.Ag	Sekretaris	Ketua	Ketua
2.	Karina Widyatika, SE	Kapala Subbagian KUL	Wakil Ketua dan Koordinator	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
3.	H. Masagoes A Zulkifli, S.IP	Kepala Subbagian	Anggota	- bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi
4.	Ratih Pandan Sari, S.Kom	Kepala Subbagian Proda	Anggota	
5.	Denny A Firiansyah, S.Kom	Kepala Subbagian Teknis		

Ditetapkan di Martapura
Pada tanggal, 10 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR,

ttd.

MUHAIMIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR
Kepala Sub Bagian Hukum,

